



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 11 TAHUN 2010

### T E N T A N G

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO;

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk memperoleh persetujuan bersama ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 27 Juli 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); yang telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
dan  
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 378.947.765.997,23
2. Belanja Daerah	Rp. 423.782.488.021,74
Surplus / (Defisit)	Rp. ( 44.834.722.024,51)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 44.834.722.024,51
b. Pengeluaran	Rp. 100.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 44.834.722.024,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 11.130.394.799,49
b. Dana Perimbangan	Rp. 320.584.407.810,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 47.232.963.387,74

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 1.076.020.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 2.372.681.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 60.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 7.621.693.799,49

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	Rp. 13.107.194.810,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 260.957.413.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 46.519.800.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	Rp. -
b. Dana Darurat	Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 4.645.963.387,74
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 42.587.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi - atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp. -

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 170.520.752.542,74
b. Belanja Langsung	Rp. 253.261.735.479,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 148.221.342.517,00
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp. -
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp. -
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp. 1.100.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp. 2.425.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Prop./Kab/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 17.745.043.004,41
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp. 1.029.367.021,33

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 25.747.820.000,00
b. Belanja- Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp. 74.999.412.486,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp. 152.514.502.993,00

## Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. 44.934.722.024,51 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 100.000.000,00    |
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah        | Rp. 44.934.722.024,51 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah                | Rp. -                 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. -                 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah             | Rp. -                 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah  | Rp. -                 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah              | Rp. -                 |
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah                      | Rp. -              |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. 100.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah                         | Rp. -              |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah                      | Rp. -              |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. J. H. PALANDUNG, MSi  
NIP.19610214 198710 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2010 NOMOR ...






**PEMERINTAH KABUPATEN SITARO**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUNJAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	178.947.765.997,23
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	11.130.394.799,49
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.075.020.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.372.681.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.621.693.799,49
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	320.584.407.810,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.107.154.810,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	260.957.413.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	46.519.800.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	47.232.963.387,74
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.645.963.387,74
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.587.000.000,00
2	<b>BELANJA</b>	423.782.486.021,74
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	170.520.752.542,74
2.1.1	Belanja Pegawai	148.221.342.517,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.100.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.425.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	17.745.043.004,41
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.029.367.021,33
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	253.261.735.479,00
2.2.1	Belanja Pegawai	25.747.820.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.999.412.486,00
2.2.3	Belanja Modal	152.514.502.993,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(44.834.722.024,51)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	44.934.722.024,51
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.934.722.024,51
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	100.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	44.834.722.024,51
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

ONDONG, 28 Desember 2010  
**BUPATI KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO**



**TONI SUPIT**